



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 5 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR  
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan telah melakukan rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan nomor 36/PP.07-BA/3526/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Triwulan Kedua Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

ELMI ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN

Kepala Sub Bagian Tekins Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Fathur Rosi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN  
KEDUA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR  
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026


| No           | Nama Kecamatan | Jumlah<br>Desa/Kel | Jumlah Pemilih |                |                |
|--------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|              |                |                    | L              | P              | L+P            |
| 1            | Bangkalan      | 13                 | 31.748         | 34.453         | 66.201         |
| 2            | Socah          | 11                 | 23.624         | 25.446         | 49.070         |
| 3            | Burneh         | 12                 | 23.309         | 24.709         | 48.018         |
| 4            | Kamal          | 10                 | 18.160         | 19.909         | 38.069         |
| 5            | Arosbaya       | 18                 | 17.566         | 18.602         | 36.168         |
| 6            | Geger          | 13                 | 30.074         | 32.508         | 62.582         |
| 7            | Klampis        | 22                 | 20.631         | 22.744         | 43.375         |
| 8            | Sepulu         | 15                 | 16.490         | 17.686         | 34.176         |
| 9            | Tanjung Bumi   | 14                 | 20.377         | 22.111         | 42.488         |
| 10           | Kokop          | 13                 | 26.497         | 28.042         | 54.539         |
| 11           | Kwanyar        | 16                 | 19.067         | 20.307         | 39.374         |
| 12           | Labang         | 13                 | 14.397         | 15.685         | 30.082         |
| 13           | Tanah Merah    | 23                 | 26.161         | 27.392         | 53.553         |
| 14           | Tragah         | 18                 | 11.546         | 12.388         | 23.934         |
| 15           | Blega          | 19                 | 21.366         | 22.356         | 43.722         |
| 16           | Modung         | 17                 | 16.047         | 17.895         | 33.942         |
| 17           | Konang         | 13                 | 20.055         | 20.982         | 41.037         |
| 18           | Galis          | 21                 | 32.146         | 33.950         | 66.096         |
| <b>TOTAL</b> |                | <b>281</b>         | <b>389.261</b> | <b>417.165</b> | <b>806.426</b> |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

ELMI ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Hukum,



Fathur Rosi